



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR : 11 TAHUN : 1999 SERI : B NO : 5**

---

---

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA**

**NOMOR : 12 TAHUN 1998**

**TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk mengatur kembali penyelenggaraan Pungutan Jasa Usaha di bidang Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. bahwa atas pemakaian kekayaan Daerah yang berupa barang bergerak dan / atau tidak bergerak milik dan / atau di

bawah penguasaan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, sepanjang tidak dipakai dan / atau dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan sesuai dengan fungsi barang-barang tersebut dengan dipungut retribusi;

- c. bahwa pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud huruf b tersebut dengan diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3269 );
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469 );
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan jo Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208 );.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurus, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pelaksanaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3576 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 18 / Huk / Kep / V / 1982 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan;
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 - PW. 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pernungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor I Tahun 1993 tentang Susunan dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor I Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah /Daerah dan Sekretariat DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan

- bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
  - g. Kekayaan Daerah adalah barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dimiliki / dikelola dan / atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang disediakan untuk dan/atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum;
  - h. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
  - i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
  - j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
  - k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
  - l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar ( SKRDKB ) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang dan jumlah yang masih harus dibayar,
  - m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  - n. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data / informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian SPTRD kepada wajah retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
  - o. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
  - p. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;
  - q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SK RDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang dan tidak seharusnya terhutang;
  - r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKRDKB adalah Surat

Keputusan Yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terhutang;

- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;
- t. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- u. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terhutang;
- v. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDB atau SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terhutang.

## BAB II

### NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah :

- a. Pemakaian Tanah;
- b. Pemakaian Lapangan;
- c. Pemakaian Kios;
- d. Rumah Sewa Pemerintah;
- e. Pemakaian Mobil Jenazah dan Ambulan;
- f. Peralatan Dinas Pekerjaan Umum;
- g. Balik Nama Rumah Sewa dan Kios.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan atau pemakaian barang kekayaan milik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB III**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

**BAB IV**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, perawatan/ pemeliharaan dan biaya penyusutan.

**BAB V**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi atas pemakaian barang milik Pemerintah Daerah dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya Retribusi Balik Nama Pemakaian Rumah dan Kios adalah 10% dari harga taksiran Rumah / Kios yang dibaliknamakan.

**BAB VI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 11

Kewenangan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi pendataan, penetapan, pembayaran, pembukuan dan pelaporan pada Unit Pengelola dimana kekayaan daerah tersebut berada.

### BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 12

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

### BAB X TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan dengan menerbitkan STRD.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

- (2) Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran harus dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

### BAB XI

#### TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

### BAB XII

#### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN

## DAN PTMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 19

- (1) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, kerineanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

## BAB XIII

### TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan SKRD.
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana ditnaksud pada ayat (1) Pasalini harus disampaikan secara tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 ( dua ) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus diputuskan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 ( enam ) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima.

### Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

### Pasal 22

- (1) Dalam hal kelebihan penyeteroran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 ( dua ) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran Retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikotamadya Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% ( dua persen ) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

#### Pasal 23

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

### BAB XIV KADALU W ARSA

#### Pasal 24

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihari retribusi sebagaimana dimaksud ayat (I) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat feguran dan Surat Paksa atau.
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### BAB XV KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI  
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lampiran I Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat B Surakarta Nomor 11 Tahun 1981 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1955 tentang Pemakaian Mobil Jenazah, Lampiran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 21 Tahun 1977 tentang Biaya Izin dan Retribusi Pemakaian Tanah Yang dikuasai Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Mendirikan dan Menyewakan Kios Diatas Tanah Yang dikuasai Daerah, Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 24 Tahun 1977 tentang Uang Sewa Rumah Pemerintah dan Pasal 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 30 Tahun 1997 tentang Pemakaian Mesin Gilas dan Penyemprot Aspal, dihapus dan tidak berlaku lagi.

### Pasal 28

Hal-hal yang merupakan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 3 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

Cap. Ttd,

**RAHARDJO**

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam  
Negeri Republik Indonesia No. 974

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap. Ttd.

**Drs. KAUSAR AS.**

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA

Cap. Ttd.

**IMAM SOETOPO**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surakarta Nomor 11 Tanggal 28 April  
Tahun 1999

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Ttd.

**Drs. SOEPARMAN R.**

Pembina Tingkat I

NIP: 500 040 992

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

TANGGAL : 03 September 1998

Nomor : 12 tahun 1998

NO	NAMA BARANG	PENGUNAAN	TARIF RETRIBUSI (Rp. )	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	TANAH	1 Untuk Pemasangan sarana reklame media Luar	1 .000 / m <sup>2</sup>	perminggu
		2 Untuk tempat tinggal / tegalan	100/ m <sup>2</sup>	perbulan
		3 untuk Usaha sosial	250 / m <sup>2</sup>	perbulan
		4 Untuk usaha Komersial	300/ m <sup>2</sup>	perbulan
		5 pemsangan fasilitas / saran telekomunikasi, Listrik , PDAM & Sejenisnya	250 / m <sup>2</sup>	pertahun
		6 penanaman pipa / kabel jaringan telekomunikasi / listrik & sejenisnya	200 / m <sup>2</sup>	pertahun
		7 stasiun Pom pa Bensin Umum (SPBU)	1.000 / m <sup>2</sup>	perbulan
		8 Jualan (insidental)	100 / m <sup>2</sup>	perhari
		9 Tiang Listri/ Telepon dan sejenisnya	100 / tiang	pertahun
		10 Usaha lain-lain	300/ m <sup>2</sup>	perbulan
		11 Pembuangan limbah Industri		
		a. bahan Kimia ringan	5.000 / m <sup>3</sup>	perbulan
		b. bahan Kimia Berat	10.000 / m <sup>3</sup>	Perbulan

1	2	3	4	5
		c. tidak mengandung bahan kimia	2.000 / m <sup>3</sup>	perbulan ditempat pembuangan sampah akhir (TPA) Mojosongo sebagai tempat Pembuangan Sementara (TPS) bagi limbah padat atau solid
II	LAPANGAN	1 olahraga	10.000 / perlapangan per bulan	tetap / Bulanan ( seminggu sekali 2 S/d 4 jam )
	2	2 upacara insidental	5000	Perlapangan
		3 pertunjukan tradisional	20 / m <sup>2</sup>	perhari
		4 jualan	100 / m <sup>2</sup>	perhari
		5 pertunjukan luar biasa	200/ m <sup>2</sup>	perhari
		6 keperluan lain	100 / m <sup>2</sup>	perhari
III	Kios / Los	1 Kios Gol I	3.000 / m <sup>2</sup>	perbulan
		2 Kios Gol II	2.000 / m <sup>2</sup>	perbulan
		3 Kios Gol III	1.250/ m <sup>2</sup>	perbulan
		4 Kios Gol IV	750 / m <sup>2</sup>	perbulan
		5 Los	750 / m <sup>2</sup>	perbulan
IV	Rumah Pemerintah	1 Untuk tempat Tinggal		
		a. Klas A1	21000	perbulan
		b. Klas A2	16500	perbulan
		c. klas B1	7500	perbulan
		d. Klas B2	6500	perbulan
		e. Klas C1	4500	perbulan
		f. Klas C 2	3600	perbulan
		g. Klas C3	3000	perbulan
		2 Untuk Usaha Sosial		
		a. Klas S1	34000	perbulan
		b. klas S2	32500	perbulan
		c. klas C3	27500	perbulan
		3 Untuk Usaha Komersial		
		a. Gol K1	50000	perbulan
		b. Gol K2	39000	Perbulan

1	2	3	4	5
V	Peralatan	c. Gol K3	32500	perbulan
	1. Mobil ambulan	1 dalam kota	20000	sekali pakai
		2 luar kota	20000	sekali pakai ditambah Rp. 3.000 perkilometer
	2. Mobil jenazah	1 dalam kota	30000	Ditambah Rp. 3.000 perkilometer dihitung minim
		2 luar kota	30000	10 Km dan setiap kelipatannya.
	3. Dump Truck		50000	perhari
	4. mesin Gilas	1 ukuran 6/8	30000	perhari
		2 ukuran 4/6	20000	perhari
	5. Aspal Superayer		30000	perhari
	6. Tandem Roller		60000	perhari
7. Aspal Finisher		400000	perhari	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA Ketua, CAP ttd RAHARJO	WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  CAP ttd IMAM SOETOPO
--	--

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAK ARTA

NOMOR 12 TAHUN 1998

TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PEMERINTAH  
KOTANIADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Pengenaan Retribusi dan / atau uang sewa Pemakaian Kekayaan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta : -

- a. Nomor 11 Tahun 1981 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1955 tentang Pemakaian Mobil Jenazah;
- b. Nomor 3 Tahun 1994 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 21 Tahun 1977 tentang Biaya Izin dan Retribusi Pemakaian Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Nomor 6 Tahun 1994 tentang Mendirikan dan Menyewakan Kios diatas Tanah yang dikuasai Daerah;
- d. Nomor 4 Tahun 1988 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 24 Tahun 1977 tentang Uang Sewa Rumah Pemerintah;
- e. Nomor 10 Tahun 1981 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 30 Tahun 1977 tentang Pemakaian Mesin Gilas dan Penyemprot Aspal;

Yang mengatur retribusinya harus diatur kembali sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997.

Disamping mengatur obyek retribusi yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah-Peraturan Daerah tersebut diatas, juga menambahkan obyek retribusi yang baru yaitu Mobil

Ambulan, Dump Truck, Tandem Roller, Aspal Finisher, dan Los penjualan ikan segar di kompleks Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

## IL PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I s/d 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) : Penunjukan tempat lain untuk pembayaran retribusi oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- Ayat (2) : Penyetoran Retribusi ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam dengan pengecualian apabila hari berikutnya setelah hari penerimaan retribusi hari libur / Kas tutup dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- Pasal 15 ayat(1) : Cukup jelas
- Pasal 15 ayat (2) : Yang dimaksud dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan misalnya Wajib Retribusi mengalami musibah seperti : Kematian, terjadi huru-hara atau bencana alam dan sebagainya, sehingga perlu diselesaikan oleh Pihak Ketiga atau ahli warisnya, atau hal-hal lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 15 ayat(3) : Cukup jelas
- Pasal 16 s/d Pasal 29 : Cukup jelas